



Welfare : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial
Volume 9 , Isues 1, 2020

INTERVENSI PEKERJA SOSIAL GENERALIS TERADAP KLIEN ANAK :
Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kementerian Sosial RI di D.I. Yogyakarta

Author : Idan Ramdani

Source : Welfare : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Volume 9, Isues 1, 2020,
34-52.

To Cite the Article :

INTERVENSI PEKERJA SOSIAL GENERALIS TERADAP KLIEN ANAK
Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kementerian Sosial RI di D.I. Yogyakarta
Ramdani Idan, Welfare : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Volume 9, Isues 1, 2020.

Copyright © 2020 Welfare : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial
ISSN : 2303-3759 (Print), ISSN : 2685-8517 (Online)



Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



**INTERVENSI PEKERJA SOSIAL GENERALIS TERADAP KLIEN ANAK :
Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kementerian Sosial RI di D.I. Yogyakarta**

Idan Ramdani
Email: idan.ramdani@uin-suka.ac.id
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstract

This article is the result of a study describing the generalist social worker intervention on clients under 18 years of age, by the Indonesian Ministry of Social Services child social service voluntary service unit in the Special Region of Yogyakarta. This study uses a qualitative descriptive research type, with a case study approach that seeks to understand deeply related to the intervention of generalist social workers. The results of this study indicate that the interventions carried out are based on Permensos No. 22 of 2014 which refers to several stages, namely: Initial assessment, disclosure of problems, preparation of intervention plans, problem-solving, resocialization, termination and the last is advanced guidance.

Keywords: Intervention, Generalist Social Worker, Child Protection Social Work Unit.

Abstrak

Artikel ini hasil penelitian yang mendeskripsikan tentang bagaimana intervensi pekerja sosial generalis terhadap klien anak usia dibawah 18 tahun, pekerja sosial perlindungan anak kementerian sosial RI di D.I. Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan pendekatan studi kasus yang berusaha memahami secara mendalam terkait intervensi pekerja sosial generalis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan berdasarkan pada Permensos No. 22 Tahun 2014 yang mengacu kepada beberapa tahapan yaitu : Asesment, pencarian masalah, penyusunan rencana intervensi, pemecahan masalah, resosialisasi, terminasi dan yang terakhir yaitu bimbingan lanjut.

Kata kunci: Intervensi, Pekerja Sosial Generalis, Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak.



A. PENDAHULUAN

Permasalahan sosial di Indonesia setiap tahun meningkat, permasalahan yang tidak hanya dialami oleh orang dewasa melainkan banyak juga terjadi pada anak-anak. Salah satunya adalah kekerasan terhadap anak yang harus ditangani dengan baik oleh tenaga ahli, salahsatunya pekerja sosial. Mengacu kepada data yang dilaporkan oleh Kementerian Bidang Kesejahteraan Rakyat dari tahun 2014 hingga tahun 2017 tercatat sebanyak 21.869.797 kasus kekerasan seksual terhadap anak, yang tersebar di wilayah Indonesia. Sebesar 42-58% dari permasalahan sosial yang terjadi pada korban dibawah umur.¹

Regulasi yang memberikan perlindungan terhadap permasalahan sosial terhadap anak yakni UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU nomor 23 tahun 2012 tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak). Pada dasarnya regulasi ini mengatur segala hal yang terkait hak dalam menjalankan kehidupan yang layak. Regulasi tersebut meliputi hak hidup, hak identitas, hak berpartisipasi dan hak jaminan sosial.

Anak korban tindak pidana perkosaan memang sangatlah mendapat perhatian, akan tetapi sering kali perhatian yang diberikan oleh kalangan yang berkepentingan tidaklah maksimal hanya sekedar dijadikan objek saja. Akibatnya, informasi yang didapat mengenai hal ini sangatlah sulit untuk dijamin validitas datanya. Masih banyak korban yang malu dan tidak berani mengungkapkan kasus yang dialaminya diakibatkan oleh khawatir dijadikan bahan *bullying* dan menganggapnya sebagai aib pribadi. Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab dengan perkembangan masyarakat Indonesia.² Korban tindak pidana perkosaan pada saat proses pemeriksaan, penyidik sering diposisikan tidak jauh berbeda dengan tersangka yang harus diperiksa secara detail dalam waktu berjam-jam. Pihak korban yang sudah tersiksa secara psikologis masih harus dihadapkan dengan suasana yang kurang mendukung secara fisik maupun psikologisnya.³

Anak korban tindak pidana perkosaan berpotensi mengalami trauma psikologis yang ditimbulkan oleh peristiwa yang dialaminya. Korban yang

¹<http://www.kemenkopmk.go.id> dalam survei kementerian koordinator bidang kesejahteraan rakyat.

² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (PT. Refika, Bandung 2001), 53.

³ Wiwik Afifah, *Perlindungan Hukum bagi perempuan Korban perkosaan yang Melakukan Aborsi*” Jurnal Hukum, No.18 2003, 96

mengalami trauma psikologis yang berat ada kemungkinan kuat melakukan bunuh diri.⁴ Situasi dalam masyarakat dapat memperburuk trauma yang dialami oleh korban. Korban perkosaan seringkali bersikap tertutup (*introvert*) hal ini dikarenakan pandangan masyarakat tentang gejala perkosaan yang berhubungan erat dengan citra diri dan keluarga. Korban akan khawatir jika melaporkan kasus perkosaan yang menimpanya dianggap sebagai keluarga yang gagal dan tidak bermoral. Terlebih lagi jika korban belum menikah maka masyarakat akan menilai korban sudah tidak perawan atau tidak suci. Lebih ironis lagi korban sering disalahkan (*blaming the victim*), misalnya karena dia dianggap menggoda, memancing, genit serta memakai pakaian ketat sehingga korban wajar mengalami gejala perkosaan. Korban perkosaan akan merasa malu, bersalah, tidak berharga, terhina, takut dicerderai sehingga akan meninggalkan beban psikologis yang berat.⁵

Pada saat ini upaya perlindungan terhadap anak belum dapat diberikan secara optimal oleh pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berhak membantu. Keadilan yang diberikan oleh penerapan hukum melalui vonis hukum yang dijatuhkan terhadap pelaku tidak adil atau tidak sesuai dengan dampak akibat yang ditimbulkan. Ketidakadilan hukum ini dapat menjauhkan masyarakat yang menjadi korban untuk berurusan dengan dunia peradilan atau hukum. Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mana memberikan bantuan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia berat tersebut yang menjadi permasalahan. Bantuan medis dan dukungan psikososial harus diberikan kepada korban, terutama bantuan rehabilitasi psikososial yang merupakan hak korban yang diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual khususnya korban perkosaan, mengingat bahwa korban yang masih anak-anak sering kali terganggu mental dan fisiknya yang bisa mengakibatkan anak korban tersebut mengalami trauma yang sangat mendalam.

Pemerintah dalam menindak lanjuti amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kementerian Sosial Republik Indonesia terdapat direktorat Rehabilitasi Sosial Anak yang bertugas mengemban amanah tersebut. Upaya perlindungan terhadap anak, dalam tugas melaksanakan Undang-Undang direktorat rehabilitasi sosial anak mempunyai pekerja sosial profesional yang dinamakan Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak (yang selanjutnya penulis menyebut Sakti Peksos). Pada penanganan kasus anak korban tindak pidana pemerkosaan diperlukan rehabilitasi sosial yang ditangani oleh tenaga profesional. Pekerja sosial sebagai tenaga profesional diharapkan mampu memberikan pertolongan (intervensi) terhadap korban tindak pidana perkosaan. Dalam

⁴ Ekdari Sulistyansih, "Dampak sosial psikologis perkosaan", "*Buletin Psikolog*" No 1 (Juni 2002), 12.

⁵ Mariana Amiruddin, "*Kekerasan Seksual: Bukan Kejahatan Kesusilaan Melainkan Kriminal*", *Journal Perempuan*, Edisi 71, 1.

melakukan rehabilitasi sosial sakti peksos mempunya jejaring atau sistem sumber yang menunjang dalam proses rehabilitasi, antara lain tenaga kesehatan, aparat penegak hukum, dan psikolog yang berkolaborasi dalam proses pemulihan dari dampak yang dialami korban baik dari keluarga maupun masyarakat sekitar. Berdasarkan beberapa uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait intervensi pekerja sosial generalis terhadap klien anak yang dilakukan oleh sakti peksos di Daerah Istimewa Yogyakarta agar mendapatkan hak-haknya. Hal tersebut perlu dikaji karena penanganan yang salah dapat berakibat lebih parah bagi korban.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus. Studi kasus dipahami sebagai jenis penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lingkungan sosial termasuk manusia yang merupakan unsur di dalamnya. Studi kasus dapat dilakukan terhadap individu (pekerja sosial), golongan manusia (keluarga) serta lingkungan hidup manusia (masyarakat). Bahan studi kasus dapat diperoleh dari sumber-sumber seperti laporan pengamatan, catatan pribadi, kitab harian atau biografi orang yang diselidiki, laporan atau keterangan dari orang yang mengerti tentang obyek penelitian tersebut.⁶

Peneliti menggunakan studi kasus dengan tujuan untuk mendeskripsikan, mengungkap dan menjelaskan tentang pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak korban tindak pidana perkosaan oleh sakti peksos di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu juga untuk menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam proses rehabilitasi sosial yang dihadapi oleh sakti peksos di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tujuan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh sakti peksos di Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti mendengar pandangan informan secara holistik yakni dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata untuk menggali data pelaksanaan rehabilitasi sosial dan berbagai informasi yang dibutuhkan. Selain mendeskripsikan pelaksanaan, peneliti juga mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial oleh sakti peksos di Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. INTERVENSI PEKERJA SOSIAL GENERALIS TERHADAP KLIEN ANAK

Data kasus yang ditangani oleh pekerja sosial kementerian sosial yang bertugas di wilayah D.I. Yogyakarta dalam penanganan anak korban ada beberapa aspek, salah satunya adalah anak korban tindak pidana perkosaan. Kekerasan terhadap anak menjadi fenomena yang tidak ada habisnya. Kasus dan korbannya selalu meningkat setiap tahunnya. Seperti data yang didapatkan dari laporan


⁶ S.Nasution, *Metode Reseach: Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007),25

penanganan kasus kekerasan yang di tangani oleh sakti peksos DIY sebagai berikut :

Tabel. 1.1. Data Penanganan Kasus Anak DIY tahun 2016-2018

Kasus Kekerasan Terhadap anak	2016	2017	2018
	431	506	647

Sumber : Rekapitan Akhir Tahun Penanganan Anak Berhadapan Hukum di Kabupaten/Kota sakti peksos di Daerah Istimewa Yogyakarta⁷



Berdasarkan grafik di atas bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaporkan tiap tahunnya naik. Menurut informasi supervisor sakti peksos menunjukkan salah satu penanganan kasus yang pada saat ini sudah dilakukan dari mulai proses awal, sampai pasca terminasi dan menjalani bimbingan lanjut melalui monitoring. Kasus yang diinformasikan yaitu salah satu penanganan kasus tindak pidana perkosaan yang ditangani oleh Ernawati sakti peksos DIY. Pertimbangan penulis memilih kasus ini adalah anak korban selain menderita trauma atas dampak dari peristiwa perkosaan juga berdampak anak korban telah melahirkan seorang bayi perempuan. Berikut gambaran identitas yang menjadi korban tindak pidana perkosaan :

AA adalah pelajar salah satu pelajar sekolah menengah atas swasta di D.I. Yogyakarta yang berasal dari luar daerah. AA tinggal di sebuah kos-kosan dekat sekolah. AA mempunyai latarbelakang keluarga yang mampu. Pekerja sosial menangani kasus ini berasal dari rujukan dari pekerja sosial medis di rumah sakit umum D.I. Yogyakarta.

1. *Assessment* Awal

Tindakan pertama yang dilakukan oleh sakti peksos pada pelaksanaan rehabilitasi sosial adalah melakukan *assessment* awal. *Assessment* awal sebagai

⁷ Data penanganan kasus 2016-2018 dari supervisor sakti peksos DIY

persyaratan yang harus dilalui oleh klien. *Assessment* ini dilakukan kepada AA sebelum mendapatkan rehabilitasi sosial dan didampingi oleh sakti peksos. *Assessment* awal sebagai relasi utama yang dibangun antara sakti peksos dengan calon klien dan keluarga.⁸

Pada tahap *assessment* awal, sakti peksos akan bertemu dengan instansi perujuk (kepolisian atau instansi lain) tokoh masyarakat, aparat desa atau keluarga korban. Ketika klien yang akan di dampingi oleh sakti peksos merupakan hasil rujukan dari instansi lain, seperti rumah sakit umum misalnya, maka sakti peksos masih berkoordinasi dengan instansi perujuk korban (klien) untuk mengetahui informasi lebih detail. Dalam hal ini hasil koordinasi dengan pihak perujuk korban terkait informasi identitas calon klien, kondisi fisik, psikis serta latar belakang permasalahan klien.

Segala informasi yang diterima dari perujuk tidak sepenuhnya menjadi acuan untuk rehabilitasi, namun informasi tersebut akan dijadikan dasar sementara untuk melakukan pendampingan lanjutan. Pernyataan ini dipertegas oleh Ernawati sebagai sakti peksos yang melakukan pendampingan terhadap AA yang merupakan hasil rujukan.⁹

Apabila kasus yang dihadapi klien merupakan hasil laporan langsung maka cukup sakti peksos melakukan *home visit* dan mencari informasi langsung kepada keluarga korban dan pihak-pihak terkait. Alur dalam proses pendampingan pada *assessment* awal yang dilakukan sakti peksos terhadap klien yaitu, *pertama*, menciptakan relasi dengan kontak terhadap klien, dengan teknik *small talk* supaya klien merasa nyaman dan *kedua*, menetapkan kesepakatan pendampingan atau kontrak pendampingan. Kesepakatan bersama atau penetapan kontrak. Penetapan kontrak ini sebagai tanda bahwa klien sepakat didampingi oleh pekerja sosial. Dalam melakukan pendampingan klien, sakti peksos tidak pernah menolak klien anak dengan permasalahan sosial apapun. Kalau masih dalam usia anak sesuai Undang-Undang di bawah 18 tahun anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan pendampingan dari pekerja sosial.¹⁰

Assessment Awal yang dilakukan oleh sakti peksos terhadap AA mendapatkan gambaran awal, AA dari kalangan menengah dan tahap ini AA lebih mudah menjelaskan kronologi kejadian kepada sakti peksos. Pada saat kegiatan *assessment* awal ini, sakti peksos memetakan menjadi beberapa tahapan proses pendekatan awal ini.

- a. Tahapan pertama, sakti peksos menggali informasi dari klien. Sakti peksos menggunakan teknik *small talk* dengan bahasan ringan dan santai terhadap klien, supaya klien nyaman dengan sakti peksos.
- b. Tahapan yang kedua sakti peksos menemui keluarga dengan menggali informasi tentang klien dan keluarga terkait hubungan dengan lingkungan terdekat klien.

⁸ Wawancara dengan Ernawati (sakti peksos)

⁹ Hasil wawancara dengan Ernawati (Sakti peksos) Pada Hari Rabu 1 November 2019

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ernawati pada tanggal 6 September 2019

- c. Tahapan ketiga sakti peksos melakukan *home visit* yang bertujuan untuk mencari informasi tentang latar belakang klien lebih mendalam dengan masyarakat sekitar. Sakti peksos menanyakan bagaimana pergaulan klien dengan lingkungan sekitar rumah klien secara keseluruhan.

Pelaksanaan *assessment* terhadap klien AA dilakukan secara terpisah dalam waktu yang berbeda, pada awalnya sakti peksos mengalami kesulitan dalam menggali informasi. Kondisi pasca melahirkan bayi menyebabkan AA cenderung pendiam, tertutup dan menunduk namun sakti peksos mengumpulkan informasi melalui sikap AA (nonverbal). Pada saat penggalian informasi terhadap keluarga peran dan dukungan orang tua dalam dampingi korban juga sangatlah aktif dan sering berkomunikasi dengan pekerja sosial. Tahapan selanjutnya melakukan kunjungan terhadap lingkungan masyarakat pekerja sosial mendapatkan informasi yang lengkap dari keluarga AA. Pada tahapan ini, Ernawati bekerja sama dengan sakti peksos yang bertugas di Jakarta, tempat tinggal keluarga AA untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Satuan bakti pekerja sosial dalam menangani kasus ini diharapkan memiliki keterampilan verbal maupun nonverbal dengan baik. Selain memiliki komunikasi yang baik, pekerja sosial juga harus mampu mendapatkan kepercayaan dari calon klien dan keluarga. Dalam hal ini pekerja sosial sebagai tenaga profesional harus memiliki pengetahuan, keahlian dan nilai ketika berhadapan dengan calon klien dan keluarga.

Jika seorang pekerja sosial tidak memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai maka calon klien dan keluarga tidak mudah untuk menyetujui bahwa mereka didampingi oleh pekerja sosial. Pengetahuan, keahlian dan nilai menjadi satu kesatuan dasar praktik yang harus dimiliki oleh pekerja sosial. Seperti kasus di atas, seorang pekerja sosial harus memiliki pengetahuan sebagai pondasi dalam melakukan tahap pendekatan terhadap calon klien. Pengetahuan ini didapatkan dengan penguasaan teori-teori pekerja sosial. Praktik dalam menangani klien ditentukan oleh pengetahuan pekerja sosial. Selain pengetahuan, pekerja sosial juga harus memiliki keahlian. Keahlian atau keterampilan ini didapatkan dari pengalaman-pengalaman yang didapatkan dalam praktik di lapangan. Ketika melakukan pendekatan awal pekerja sosial membuat catatan kekurangan-kekurangan dalam setiap praktik yang dilakukan sehingga mampu memperbaiki dalam praktik selanjutnya. Sementara nilai digunakan sebagai patokan agar pekerja sosial tidak jatuh dalam malpraktik. Nilai dijunjung tinggi sebagai dasar dalam melakukan praktik di lapangan. Pekerja sosial harus bersikap profesional dengan menjunjung tinggi nilai dan kode etik dalam kondisi apapun. Setelah calon klien dan keluarga sudah menyepakati untuk didampingi, maka calon klien dapat disebut dengan klien dan akan mendapatkan rehabilitasi sosial.

2. Pengungkapan Masalah

Pengungkapan masalah dalam pelaksanaan rehabilitasi ini adalah lanjutan dari *assessment* awal dalam pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan oleh satuan bakti pekerja sosial. Dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial, *assessment* awal sebagai

proses terpenting dalam mendalami kasus AA sebagai klien anak korban tidak pidana perkosaan. Dengan melaksanakan *assessment* awal akan terungkap latar belakang kejadian tindak pidana perkosaan, relasi klien dengan keluarga, relasi klien dengan masyarakat dan semua permasalahan yang berhubungan dengan kejadian tindak pidana perkosaan. Selain itu, dengan dilakukannya *assessment*, pekerja sosial akan mengetahui berbagai potensi yang dimiliki klien. Ketika informasi hasil *assessment* sudah didapatkan, kemudian akan muncul dalam masalah yang sudah terpetakan dan bisa terungkap.¹¹

Fokus dalam pengungkapan masalah ini adalah untuk mengetahui dan mengungkap latar belakang klien. Pekerja sosial menggali informasi terkait bagaimana kondisi keluarga, bagaimana sejarah di masa kecil, bagaimana jejak perilakunya, bagaimana relasi dengan keluarganya, bagaimana relasi dengan masyarakat, bahkan sampai siapa orang yang paling berpengaruh dalam kehidupan klien. Selain itu, pekerja sosial juga memperhatikan kondisi nonverbal korban seperti tekanan suara saat dia berbicara, sorotan mata saat dia menatap, getaran suara sampai pada kerutan bibir. Kondisi nonverbal korban juga menjadi sumber informasi dalam mengumpulkan data tahap pengungkapan masalah.

3. Penyusunan Rencana Intervensi (*Case Conference*)

Pada saat data informasi terkumpul melalui tahapan-tahapan sebelumnya, pekerja sosial melakukan rencana pemecahan masalah atau bisa disebut juga rencana intervensi dalam *case conference*. *Case conference* dilakukan oleh pekerja sosial dengan dinas sosial kabupaten meliputi *case conference*. *Case conference* yang dilakukan yaitu terdiri dari satuan bakti pekerja sosial dan jejaring (tenaga psikolog, tenaga medis, dan lembaga yang merupakan shalter sementara bagi klien jika duperlukan).

Dalam penyusunan rencana masalah dalam kasus yang dihadapi oleh AA sakti peksos mengadakan *case conference* yang dihadiri oleh pekerja sosial medis, untuk membahas kesehatan AA dan bayinya. Dalam *case conference* juga dihadirkan kepala BRSPA selaku lembaga yang akan ditempati sementara oleh bayinya AA sebelum kasus ini selesai. Karena keluarga belum menerima dan bayi akan diserahkan ke panti.¹²

Case conference menghasilkan rencana tindak lanjut penanganan kasus AA, yaitu apabila tidak diterima oleh keluarga bayi akan diantarkan oleh sakti peksos dan dinas sosial ke BRSPA selaku lembaga yang akan mengampu bayi tersebut.

4. Pemecahan Masalah

Setelah penggalan informasi dilakukan, kemudian dicari solusi dan potensi klien sebagai bentuk pemecahan masalah. Dengan demikian sakti peksos dapat

¹¹ Hasil wawancara Ernawati pekerja sosial pada tanggal 15 September 2019

¹² Hasil wawancara Ernawati pada tanggal 20 September 2019

lebih mudah dalam melakukan intervensi terhadap klien. Keluarga dan masyarakat sebagai orang-orang yang ada di sekitar klien bisa menjadi sumber data utama karena frekuensi interaksi terhadap klien. Keterlibatan keluarga dalam *assessment* dapat dilihat dari kronologis atau riwayat kejadian korban.

Pendekatan dan *assessment* yang dilakukan oleh sakti peksos menggunakan model sistem. Ketika mengumpulkan informasi, sakti peksos memperhatikan berbagai faktor baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi klien yaitu menerapkan tiga tahapan *assessment* awal yakni, pendekatan awal terhadap klien, keluarga dan lingkungan masyarakat. Tahapan ini dilakukan dengan waktu dan tempat yang berbeda supaya mendapatkan triangulasi sumber yang valid terhadap permasalahan klien, dan bisa melakukan rencana intervensi yang tepat. Penerapan model sistem, sakti peksos mempertimbangkan sistem yang mempengaruhi klien yaitu lingkungan sosial dan fisik klien yaitu lingkungan sosial dan fisik klien. Berdasarkan teori ini, asesmen tidak hanya berfokus terhadap klien, namun dengan lingkungan masyarakat juga

Menurut penulis, pada penanganan kasus seperti ini sakti peksos dalam melakukan *assessment* awal, memiliki keunikan dalam pencarian informasi dan melakukan triangulasi terhadap informasi untuk mendapatkan validitas data yang akurat. Sakti peksos membagi menjadi tiga tahapan dalam proses *assessment* yaitu pekerja sosial dengan klien, pekerja sosial dengan keluarga dan pekerja sosial yang melakukan *home visit*. Setelah klien melalui proses dan tahapan yang di atas maka tindakan selanjutnya adalah sakti peksos melakukan intervensi terhadap klien berupa bimbingan psikososial. Pada saat bimbingan psikososial, klien dipastikan merasa nyaman, percaya dan terbuka kepada sakti peksos. Hal ini bertujuan agar intervensi yang dilakukan efektif dan berhasil.¹³

Berdasarkan pernyataan di atas, bentuk bimbingan psikososial yang dilakukan oleh sakti peksos meliputi pendampingan individu, medis, dan keluarga. Bimbingan individu merupakan tindakan yang dilakukan oleh sakti peksos terhadap klien secara tertutup, hanya sakti peksos dengan klien anak korban tindak pidana perkosaan. Metode yang digunakan dilakukan dengan cara tatap muka atau bertemu secara langsung, kemudian sakti peksos memberikan intervensi berupa motivasi dan nasihat. Tujuannya untuk memberika motivasi dan nasihak supaya klien merasa lebih tenang, sabar, ikhlas dan dapat memetik hikmah dari kejadian yang dialaminya.

Pada saat melakukan intervensi terhadap klien, sakti peksos menekankan ke arah impian dan cita-cita klien ke depan, tidak meratapi apa yang telah di alaminya. Intervensi ini dilakukan dengan cara sistematis, hal ini untuk mengetahui perkembangan psikologis klien. Tujuannya diantaranya *pertama*, untuk mengurangi dan menghilangkan depresi yang dialami oleh klien. *Kedua*, untuk membantu klien dalam mengontrol dirinya sendiri dan semangat mengejar impian

¹³ Wawancara dengan Ernawati pada tanggal 2 September 2019

dalam hidupnya. *Ketiga*, untuk membantu klien dalam memecahkan masalah sehingga klien mampu menemukan dan menetapkan berbagai pemecahan masalahnya sendiri. *Keempat*, pekerja sosial melakukan intervensi mendalam dengan menghilangkan trauma yang dialami klien. AA mendapatkan intervensi individu dari sakti peksos yang dilakukan dengan cara personal dan sistematis.¹⁴

Berdasarkan pernyataan di atas, dalam melaksanakan intervensi, sakti peksos mengutamakan kenyamanan klien dengan sakti peksos, supaya dalam melakukan pemulihan trauma terhadap klien dapat lebih mudah. Dalam melakukan intervensi dengan melakukan pemulihan dari trauma yang dialami, sakti peksos membagi menjadi tiga tahapan yaitu tahapan orientasi, tahapan intervensi, dan tahapan terminasi.

Pelaksanaan terapi individu yang dilakukan oleh satuan bakti pekerja sosial meliputi *pertama*, tahapan orientasi yaitu membentuk kelekatan berupa perkenalan antara pekerja sosial dan klien dengan membina hubungan saling percaya. Setelah terbentuk kelekatan dan kedua belah pihak saling percaya tahap selanjutnya yaitu diadakannya kesepakatan antara pekerja sosial dengan klien untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai (proses intervensi).¹⁵ *Kedua* tahapan intervensi, pada tahapan ini pekerja sosial harus memperhatikan bagaimana perasaan klien saat menceritakan kejadian tersebut. Mulai dari mimik wajah, suara, sikap dan gerakan non verbal lainnya. Pada tahap ini pekerja sosial memberikan intervensi-intervensi dengan motivasi dan penyadaran korban. *Ketiga*, tahap terminasi dilakukan apabila klien merasa lebih baik. Pada tahap ini pekerja sosial sudah melihat peningkatan dari sikap dan emosional klien namun pekerja sosial tetap melakukan *controlling* terhadap klien.

Dalam hal ini, perkembangan dalam kasus yang dialami oleh AA mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pada awalnya depresi yang dialami oleh AA sangatlah mendalam dan menjadikan pribadi yang tertutup atau *introvert*. Hal ini mengakibatkan sakti peksos tidak bisa melakukan proses intervensi sebelum klien memiliki kepercayaan penuh dengan pekerja sosial.¹⁶ Hubungan yang baik antara pekerja sosial dan klien menjadi parameter kelancaran dalam melakukan terapi individu. Hubungan yang baik didasarkan kepercayaan dan keterbukaan dengan tetap menerapkan kode etik seorang pekerja sosial. Dalam melaksanakan terapi individu, pekerja sosial tetap memegang prinsip kerahasiaan. Kontak yang dilakukan antara klien dengan pekerja sosial didasarkan atas batas-batas *self determination* dan profesionalitas. Pekerja sosial dalam proses terapi individu berperan sebagai *enabler* yaitu menstimulus dalam proses pemecahan masalah

¹⁴ Hasil Wawancara Santosa dan Ernawati selaku sakti peksos pada tanggal 7 September 2019

¹⁵ Ami Maryami dkk. (2015). Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam Penanganan Penyalahgunaan Napza di Jawa Barat. Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial, Vol 14 No 1.

¹⁶ I Made Wiharsa. (2017). Diversi Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Magister Hukum Udayana(Master Law Journal), Vol.6:1

dengan mengeksplorasi berbagai solusi kepada klien. Namun hasil akhir penyelesaian masalah tetap berada di tangan klien. Seiring berjalannya waktu, pada akhirnya AA mulai terbuka dengan sakti peksos, dan mulai mendengarkan apa yang disarankan oleh sakti peksos. Pada awalnya bayi hasil dari tindak pidana perkosaan tersebut akan diserahkan ke panti, pada akhirnya AA dapat menerima bayi dan menyayangnya.¹⁷

Hal selanjutnya yang penting dalam proses rehabilitasi adalah monitoring kesehatan klien. Dalam pendampingan mengenai kesehatan klien, sakti peksos bekerja sama dengan peksos medis di rumah sakit umum yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memonitoring kesehatan klien AA. Anak korban tindak pidana perkosaan mengalami kekerasan fisik maupun tekanan psikologis sehingga harus mendapatkan penanganan medis.¹⁸

Berdasarkan pernyataan di atas, secara umum monitoring terhadap kesehatan klien berfungsi untuk memantau perkembangan secara fisik, mengadakan diagnosa, pengobatan dan pencegahan. Selain memberikan terapi individu dan medis, terapi keluarga juga merupakan instrumen penting dalam proses rehabilitasi sosial.¹⁹ Saat klien sudah mampu untuk kembali ke dalam masyarakat, keluarga menjadi sumber kekuatan bagi klien untuk itu diperlukan terapi keluarga. Keluarga menjadi tempat naungan serta perlindungan klien dalam masyarakat. Korban akan lebih kuat jika memiliki keluarga yang kuat dan dapat mengambil hikmah dari kejadian yang menimpa anggota keluarga. Berbeda dengan keluarga yang menggerutu dan bahkan menyalahkan korban. Korban yang merasa disalahkan akan mengalami tekanan atau siksaan batin sehingga menyebabkan stress dan trauma mendalam. Baik dan buruknya keadaan klien akan ditentukan juga pada kondisi keluarga.

Sakti peksos berperan memberikan intervensi kepada keluarga klien dengan memberikan berbagai intervensi berupa kritik, saran, serta motivasi. Motivasi-motivasi ini diharapkan mampu memberikan dukungan. Dalam kasus yang dihadapi oleh AA pada awalnya pihak keluarga tidak menerima akan kondisi AA pada saat ini, pihak keluarga akan menerima AA namun tidak dengan bayinya. Hal ini berdampak kepada AA sehingga AA mengalami depresi merasa sangat benci terhadap bayinya. Dan memutuskan menyerahkan bayi ke panti. Sakti peksos menghubungi kakak perempuan AA dan melakukan intervensi terhadap kakak perempuannya untuk pelan-pelan menerima bayi dari AA dan memberi penjelasan bahwa lembaga adalah alternatif terakhir kalau misal memungkinkan dikeluarga adalah tempat terbaik bagi anak bayi milik AA.²⁰

Dalam hal kasus yang dihadapi oleh AA merupakan contoh pola interaksi keluarga yang tidak baik, hal ini bisa terlihat dari kurang terbukanya AA terhadap

¹⁷ Wawancara dengan Ernawati pada tanggal 8 September 2019

¹⁸ Ibid

¹⁹ Zainal, Muhammad Asrianto. (2013) Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi.

²⁰ Hasil wawancara ernawati (sakti peksos) pad atanggal 7 september 2019.

keluarga, dan keluarga awalnya menolak atas keberadaan bayi, namun setelah intervensi dilakukan, dan keluarga mulai sadar dan menerima bayi.

Suatu sistem keluarga menjelaskan bahwa individu sebagai anggota keluarga adalah bagian dari anggota yang lain. Suatu sistem tidak dapat dipahami dengan baik tanpa adanya sistem lainnya hal ini juga terjadi dalam keluarga. Setiap individu (anggota) berpengaruh terhadap keberadaan anggota keluarga yang lain. Apabila anggota keluarga tidak berfungsi dengan baik maka anggota keluarga yang lain tidak akan berjalan maksimal dan bahkan tidak berjalan.

Dengan menggunakan terapi keluarga maka akan membuka alur komunikasi antara korban dengan keluarga. Dengan demikian terapi ini sebagai pendekatan untuk meningkatkan komunikasi dan interaksi anggota keluarga sebagai sebuah sistem.²¹ Seorang pekerja sosial dalam melihat keluarga sebagai suatu sistem yang saling berkaitan. Jika seorang anak mengalami kasus perkosaan maka anggota dalam keluarga tersebut akan terganggu. Maka tidak hanya korban saja yang mengalami dampak melainkan dapat merambat kepada anggota keluarga lain. Pengaruh berfikir sistem telah mengubah cara pandang pekerja sosial karena konsep ini memperjelas adanya hubungan antara korban dengan keluarga.

Dalam melakukan terapi keluarga, pekerja sosial tidak hanya memusatkan perhatian pada masalah perkosaan akan tetapi juga memberikan pola perhatian terhadap pengalaman anggota keluarga yang sudah lampau. Dalam hal ini pekerja sosial harus memahami terkait sistem keluarga seperti *pertama*, keluarga bukanlah kumpulan individu. Perubahan atau stress yang dialami salah satu anggota keluarga akan berpengaruh kepada anggota keluarga yang lain. *Kedua*, keluarga yang harmonis akan memiliki pola interaksi yang komunikatif hal ini untuk menghindari adanya miskomunikasi dalam keluarga. *Ketiga*, dalam bersosialisasi atau adaptibilitas keluarga harus diberi tekanan. Tekanan demi tekanan yang dihadapi oleh keluarga jika bisa dilakukan dengan baik maka akan membentuk keluarga yang kuat.

5. Resosialisasi

Resosialisasi adalah menyiapkan klien agar mampu berintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Resosialisasi dilakukan setelah klien mendapatkan terapi dan kegiatan bimbingan sesuai dengan kondisi klien. Resosialisasi sebagai langkah untuk memastikan apakah klien sudah siap secara fisik, mental, emosi dan sosial berintegrasi dengan masyarakat.²²

Resosialisasi juga dapat diketahui apakah masyarakat sudah siap menerima kehadiran klien. Resosialisasi dilakukan untuk memfasilitasi klien dengan melakukan pendekatan keluarga dan masyarakat. Resosialisasi berbasis keluarga sebagai upaya mengembalikan korban ke dalam kehidupan keluarga atau keluarga

²¹ Sofyan s. Willis, *konseling keluarga family counseling*. Bandung, Alfabeta, 2004, 130

²² Wawancara Santosa (sakti peksos) pada tanggal 6 November 2019

pengganti sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Melalui proses ini diharapkan klien dapat diterima dalam lingkungan keluarga.

Resosialisasi berbasis keluarga dilakukan oleh pekerja sosial dengan mempertimbangkan klien, apakah klien sudah mampu untuk berkumpul dengan keluarga atau masih memerlukan intervensi. Keluarga klien harus dipastikan terlebih dahulu untuk mau menerima dan melindungi klien sehingga diperlukan pemantauan dari pekerja sosial. Sementara itu pekerja sosial juga melakukan pendekatan resosialisasi berbasis masyarakat. Resosialisasi ini sebagai upaya mengembalikan korban ke dalam kehidupan masyarakat.

Masyarakat yang dimaksud di sini dapat berupa masyarakat secara umum, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga sosial yang diselenggarakan oleh masyarakat. Untuk melaksanakan resosialisasi harus diadakan koordinasi dengan keluarga dan masyarakat.²³

Berdasarkan pernyataan di atas resosialisasi yang dilakukan kepada AA dilakukan melalui pengkondisian keluarga dengan dilakukan *home visit*. Dalam pelaksanaan resosialisasi dilakukan bimbingan dan motivasi terhadap klien hal ini bertujuan memastikan kesiapan klien dalam menerima keadaan yang akan dihadapi dalam keluarga dan masyarakat. Dalam melaksanakan resosialisasi, *home visit* sebagai bagian integral berpengaruh terhadap klien. Banyak klien yang merasa nyaman di rumah mereka sendiri dengan *home visit* dapat menolong klien merasa lebih diterima.

6. Terminasi

Terminasi adalah pemutusan pemberian pelayanan rehabilitasi sosial. Kegiatan terminasi meliputi: *Pertama*, identifikasi keberhasilan yang telah dicapai penerima pelayanan; dan *Kedua*, kunjungan kepada keluarga dan pihak terkait dengan kehidupan penerima pelayanan. Kesiapan dalam terminasi meliputi klien dan keluarga maupun lingkungan masyarakat tempat tinggal klien.²⁴

Berdasarkan pernyataan di atas, sakti peksos melakukan terminasi ketika sudah dipastikan bahwa klien siap untuk menghadapi kondisi masyarakat sekitar. Terminasi pada penanganan kasus AA dilakukan pada saat AA dapat menerima kembali kondisi bayi. Orang tua AA pada akhirnya mau menerima dan mengasuh bayi di tengah keluarga mereka. Proses rehabilitasi yang dilakukan kepada AA memakan waktu sampai kurang lebih 9 bulan. Fase pertama ketika bayi akan diserahkan ke dinas sosial dan diberikan waktu 3 bulan untuk berfikir, dan pada akhirnya bayi milik AA diambil kembali untuk diasuh sendiri oleh keluarga. Fase kedua yakni 6 bulan sampai pada saat AA layak untuk terminasi.²⁵

7. Bimbingan Lanjut

²³ Hasil wawancara dengan Santosa, sakti peksos yang membantu Ernawati dalam penanganan kasus AA pada tanggal 7 September 2019

²⁴ Wawancara dengan Ernawati pada tanggal 7 september 2019

²⁵ Ibid

Pada tahapan ini yang diharapkan dari proses intervensi ini adalah perubahan kognitif, perubahan lingkungan dan perubahan emosi. Sebelum terjadinya perubahan di atas maka akan dilaksanakan bimbingan lanjut. Sakti peksos menekankan intervensi yang berkaitan dengan ketiga perubahan tersebut.²⁶

Berdasarkan pernyataan di atas, bimbingan lanjut diharapkan terdapat tiga perubahan terhadap AA yaitu *pertama*, perubahan kognitif bertujuan agar korban memperoleh pengetahuan baru tentang diri, motif, perasaan dan sikap mereka sendiri. Dengan menjalani proses rehabilitasi sosial dari sakti peksos dan pihak jejaring yang membantu poses rehabilitasi terhadap AA, AA ditanamkan sikap memaafkan diri sendiri, lingkungan serta dimotivasi untuk terbuka terhadap permasalahannya. AA dalam hal ini mengalami perubahan secara cepat. *Kedua*, perubahahan emosi bertujuan untuk mengarahkan terhadap keberfungsian sosial bagi individu. AA pada awalnya memiliki emosi yang tidak stabil. Kejadian perkosaan yang AA alami berdampak pada emosi dan perilaku. Selain itu, AA juga kerap kali menunjukkan rasa kecemasan dan ketakutan serta trauma pada masa lalu. AA mengalami perubahan emosi ke tahap yang lebih baik secara cepat namun dalam jangka waktu yang bertahap. *Ketiga*, AA mengalami trauma akibat tindak kekerasan yang dialaminya, sehingga berpengaruh pada perilaku yang ditunjukkan pada lingkungan. Oleh sebab itu klien memerlukan lingkungan yang aman dan kondusif sehingga mereka mampu berfungsi sosial kembali. Perubahan lingkungan yang lebih mendukung kemampuan dalam mengatasi gangguan psikososialnya. Lingkungan yang kondusif akan mempengaruhi proses rehabilitasi sosial. Terjadi dilema etik dimana pekerja sosial selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan tetapi di pihak lain pekerja sosial harus melindungi kepentingan dan hak klien. AA pada saat ini sudah berangsur pulih dan menerima keadaan.

Tabel

Ringkasan Proses Rehabilitasi Sosial Terhadap Klien Anak

No	Tahap	Intervensi	Hasil
1	<i>Assessment</i> Awal	<ol style="list-style-type: none"> sakti peksos menggali informasi dari klien. Sakti peksos menggunakan teknik <i>small talk</i> dengan bahasan ringan dan santai terhadap klien, supaya klien nyaman dengan sakti peksos. sakti peksos menemui keluarga dengan menggali informasi tentang klien dan keluarga terkait 	<ul style="list-style-type: none"> Pekerja Sosial mudah mendapatkan informasi dari korban dan keluarga Menentukan bahwa Peran dan dukungan orang tua terhadap korban sangat berpengaruh

²⁶ Ibid

		<p>hubungan dengan lingkungan terdekat klien.</p> <p>3. sakti peksos melakukan <i>home visit</i> yang bertujuan untuk mencari informasi tentang latar belakang klien lebih mendalam dengan masyarakat sekitar. Sakti peksos menanyakan bagaimana pergaulan klien dengan lingkungan sekitar rumah klien secara keseluruhan.</p>	
2	Pengungkapan Masalah	Pekerja sosial menggali informasi terkait bagaimana kondisi keluarga, bagaimana sejarah di masa kecil, bagaimana jejak perilakunya, bagaimana relasi dengan keluarganya, bagaimana relasi dengan masyarakat, bahkan sampai siapa orang yang paling berpengaruh dalam kehidupan klien.	pekerja sosial juga mendapati kondisi nonverbal korban seperti tekanan suara saat dia berbicara, sorotan mata saat dia menatap, getaran suara sampai pada kerutan bibir. Kondisi nonverbal korban juga menjadi sumber informasi dalam mengumpulkan data tahap pengungkapan masalah.
3	Penyusunan Rencana Intervensi (<i>Case Conference</i>)	Sakti peksos melakukan <i>Case conference</i> dengan pihak terkait	<i>case conference</i> menghasilkan rencana tindak lanjut penanganan kasus AA, yaitu apabila tidak diterima oleh keluarga bayi akan diantarkan oleh sakti peksos dan dinas sosial ke BRSPA selaku lembaga yang akan mengampu bayi tersebut.
4	Pemecahan Masalah	Pada saat melakukan intervensi terhadap klien, sakti peksos menekankan ke arah impian dan cita-cita klien ke depan, tidak meratapi apa yang telah di alaminya. Intervensi ini	sakti peksos mengutamakan kenyamanan klien dengan sakti peksos, supaya dalam melakukan pemulihan trauma terhadap klien dapat lebih mudah. Dalam melakukan intervensi

		<p>dilakukan dengan cara sistematis, hal ini untuk mengetahui perkembangan psikologis klien. Tujuannya diantaranya <i>pertama</i>, untuk mengurangi dan menghilangkan depresi yang dialami oleh klien. <i>Kedua</i>, untuk membantu klien dalam mengontrol dirinya sendiri dan semangat mengejar impian dalam hidupnya. <i>Ketiga</i>, untuk membantu klien dalam memecahkan masalah sehingga klien mampu menemukan dan menetapkan berbagai pemecahan masalahnya sendiri. <i>Keempat</i>, pekerja sosial melakukan intervensi mendalam dengan menghilangkan trauma yang dialami klien. AA mendapatkan intervensi individu dari sakti peksos yang dilakukan dengan cara personal dan sistematis.</p>	<p>dengan melakukan pemulihan dari trauma yang dialami, sakti peksos membagi menjadi tiga tahapan yaitu tahapan orientasi, tahapan intervensi dan tahapan terminasi.</p>
5	Resosialisasi	<p>Resosialisasi yang dilakukan kepada AA dilakukan melalui pengkondisikan keluarga dengan dilakukan <i>home visit</i>.</p>	<p>Dalam pelaksanaan resosialisasi dilakukan bimbingan dan motivasi terhadap klien hal ini bertujuan memastikan kesiapan klien dalam menerima keadaan yang akan dihadapi dalam keluarga dan masyarakat. Dalam melaksanakan resosialisasi, <i>home visit</i> sebagai bagian integral berpengaruh terhadap klien. Banyak klien yang merasa</p>

			nyaman di rumah mereka sendiri dengan <i>home visit</i> dapat menolong klien merasa lebih diterima
7	Terminasi	1. Identifikasi keberhasilan yang telah dicapai penerima pelayanan; 2. kunjungan kepada keluarga dan pihak terkait dengan kehidupan penerima pelayanan. Kesiapan dalam terminasi meliputi klien dan keluarga maupun lingkungan masyarakat tempat tinggal klien.	Terminasi pada penanganan kasus AA dilakukan pada saat AA dapat menerima kembali kondisi bayi. Orang tua AA pada akhirnya mau menerima dan mengasuh bayi di tengah keluarga mereka.
8	Bimbingan Lanjut	Pada tahapan ini bertujuan pada tahapan intervensi yang mempunyai dampak perubahan lingkungan klien, emosi dan pada aspek kognitif. Pekerja sosial dalam pendampingan klien menekankan intervensi pada aspek-aspek tersebut.	AA pada saat ini sudah berangsur pulih dan menerima keadaan. Setelah menjalani rehabilitasi sosial AA juga ingin kembali melanjutkan sekolah dan membangun cita-citanya kembali.

D. PENUTUP

Intervensi pekerjaan sosial generalis terhadap klien anak ini mengacu kepada permensos RI no. 22 tahun 2014. Pada intervensi yang dilakukan di lapangan mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap pemulihan kondisi klien. Konsep ini masih dapat diterapkan pada permasalahan klinis yang ada dilapangan. Pekerja sosial melakukan intervensi ini berdasarkan tiga komponen penting yaitu kerangka keahlian (*body of skill*), kerangka pengetahuan (*body of knowledge*), dan kerangka nilai (*body of value*).

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (PT. Refika, Bandung 2001)
- Ami Maryami dkk. (2015). Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam Penanganan Penyalahgunaan Napza di Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, Vol 14 No 1.

- Ekandari Sulistyaningsih, “Dampak sosial psikologis perkosaan”, “*Buletin Psikolog*”
<http://www.kemenkopmk.go.id> dalam survei kementerian koordinator bidang kesejahteraan rakyat.
- I Made Wiharsa. (2017). Diversi Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Master Law Journal)*, Vol.6:1.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya,2013)
- Mariana Amiruddin, “*Kekerasan Seksual: Bukan Kejahatan Kesusilaan Melainkan Kriminal*”, *Journal Perempuan*, Edisi 71 No 1 (Juni 2002)
- Nainggolan, dkk. (2010). Peranan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam). *Jurnal Mercatoria* 3.2 : 116-132.
- S.Nasution, *Metode Reseach: Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)
- Sari, Made Ayu Citra Maya. (2013). Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 2.1.
- Wiwik Afifah, *Perlindungan Hukum bagi perempuan Korban perkosaan yang Melakukan Aborsi*” *Jurnal Hukum*, No.18 2003
- Zainal, Muhammad Asrianto. (2013) Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi. *Al-'Adl* 6.2 : 44-61.